



**P U T U S A N**

Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mery Sumarni**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/07 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. D Gang C IV No. 18 RT.013/RW.05, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mery Sumarni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Asman A.Pastiniarga,S.H dan Immanuel Paidjo,S.H., Penasihat Hukum,masing-masing Advokat dari kantor Pastiniarga & Partners Jl. Casa No.13,RT 13 RW 06 Kb.Kosong,Kec Kemayoran,Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MERY SUMARNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mereka yang melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***", melanggar **Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **MERY SUMARNI** dengan pidana penjara selama **02 (Dua) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa **MERY SUMARNI** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 01 (satu) bundel Akta tanggal 25 Februari 2019 nomor 49 berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Manggala Krida Yuda;
  - 2) 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada bulan May 2023 yang diterima di Jakarta, 29 May 2023 senilai Rp. 10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 3) 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada bulan June 2023 yang diterima di Jakarta, 12 July 2023 senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
  - 4) 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada bulan July 2023 yang diterima di Jakarta, 28 July 2023 senilai Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



- 5) 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada bulan Agustus 2023 yang diterima di Jakarta, 5 Sep 2023 senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 6) 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada bulan September 2023 yang diterima di Jakarta, 10 October 2023 senilai Rp. 11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);
- 7) 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada bulan Oktober 2023 yang diterima di Jakarta, 08 November 2023 senilai Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 8) 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada bulan November 2023 yang diterima di Jakarta, 13 December 2023 senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- 9) 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada December 2023 yang diterima di Jakarta, 27 December 2023 senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 10) 01 (satu) unit mobil dengan nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCCEL2510, warna : hitam metalik berikut STNK;
- 11) 01 (satu) unit mobil dengan nomor polisi : B 2201 JP, merk : Toyota, type : Alphard 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka : JTNGF3DH4K8026339, nomor mesin : 2AR2327730, warna : putih metalik berikut STNK;
- 12) 01 (satu) unit mobil dengan nomor polisi : B 7159 UDA, merk : Toyota, type : Hiace Commuter MT, tahun : 2012, nomor rangka : JTFSS22P7C0117899, nomor mesin : 2KD5948681, warna : silver metalik berikut STNK;
- 13) 01 (satu) unit mobil dengan nomor polisi : B 2202 FJ, merk : Toyota, Type : Alphard 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka : JTNGF3DHXK8023221, nomor mesin : 2AR2174605, warna : hitam berikut STNK;
- 14) 01 (satu) lembar Surat Peringatan/Somasi 1 (pertama) tanggal 27 Maret 2024 dari Sudjono selaku PT. Manggala Krida Yuda berikut dengan bukti pengiriman;
- 15) 01 (satu) lembar Surat Peringatan/Somasi 1 (pertama) tanggal 29 Maret 2024 dari Sudjono selaku PT. Manggala Krida Yuda berikut dengan bukti pengiriman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 01 (satu) lembar surat Customer Card View atas nama Fanny Yoansa, Agreement No 6372209687 As Of 13/03/2024, berikut dengan surat pelepasan hak;
- 17) 01 (satu) lembar surat Customer Card View atas nama Fanny Yoansa, Agreement No 6372301115 As Of 13/03/2024, berikut dengan surat pelepasan hak;
- 18) 01 (satu) lembar surat Customer Card View atas nama Fanny Yoansa, Agreement No 5962300372 As Of 13/03/2024, berikut dengan surat pelepasan hak;
- 19) 01 (satu) lembar surat Installment Schedule, Branch : Tangerang 2, Agreement : 230260030320, Customer Name : Fanny Yoansa, Unit/type/Color/Plate : Toyota Alphard2.5 G A/T, Color : Hitam/B 2202 FJ, Cust Address : Apartemen Sunter Icon Tower East Lantai 17 No 11 Jalan Griya Sejahtera No 1 RT/RW000/000 Sunter Agung Tanjung Priok, berikut dengan surat pelepasan hak dan kuitansi;
- 20) 03 (tiga) lembar legalisir BPKB dengan nomor K 06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCCEL2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha;
- 21) 03 (tiga) lembar legalisir BPKB dengan nomor P 08550612, nomor polisi : B 2201 JP, merk : Toyota, type : ALPHARD 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka : JTNGF3DH4K8026339, nomor mesin : 2AR2327730, warna : putih metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha;
- 22) 03 (tiga) lembar legalisir BPKB dengan nomor : J 04725423, nomor polisi : B 7159 UDA, merk : Toyota, type : Hiace Commuter MT, tahun : 2012, nomor rangka : JTFSS22P7C0117899, nomor mesin : 2KD5948681, warna : silver metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha;
- 23) 01 (satu) buah BPKB dengan nomor P 05919471, nomor polisi : B 2202 FJ, merk : Toyota, Type : Alphard 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka : JTNGF3DHXK8023221, nomor mesin : 2AR2174605, warna : hitam, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha;
- 24) 01 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Nomor rekening 035601080439503 periode 01 November 2022 sampai dengan 30 November 2023;

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 01 (satu) unit handphone Samsung A35 5G Imei1 355954711029503 Imei2 359711541029509 warna merah muda;
- 26) 01 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 3911280815 atas nama Fanny Yoansa;
- 27) 01 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 5980012249 atas nama Fanny Yoansa;
- 28) 01 (satu) unit monitor merk Samsung warna hitam;
- 29) 01 (satu) unit keyboard merk Logitech warna hitam;
- 30) 01 (satu) unit mouse merk Logitech warna hitam;
- 31) 01 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7520097494 atas nama Mery Sumarni periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
- 32) 01 (satu) buah BPKB dengan nomor K 06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCLE2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha;
- 33) 01 (satu) buah BPKB dengan nomor P 08550612, nomor polisi : B 2201 JP, merk : Toyota, type : Alphard 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka : JTNGF3DH4K8026339, nomor mesin : 2AR2327730, warna : putih metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha;
- 34) 01 (satu) buah BPKB dengan nomor : J 04725423, nomor polisi : B 7159 UDA, merk : Toyota, type : Hiace Commuter MT, tahun : 2012, nomor rangka : JTFSS22P7C0117899, nomor mesin : 2KD5948681, warna : silver metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha;
- 35) 01 (satu) unit CPU merk Samsung warna hitam; dan
- 36) 01 (satu) handphone merk Iphone 6 Imei 355737078732441.

**(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a.n. Terdakwa Fanny Yoansa)**

- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **MERY SUMARNI** baik bertindak untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Fanny Yoansa (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*), pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan November 2023, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu pada tahun 2023, bertempat di PT. Manggala Krida Yudha yang beralamat di Jalan Gunung Sahari IV/ I Kelurahan Gunung Sahari Selatan Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkara telah melakukan tindak pidana ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***, dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Manggala Krida Yudha sejak tahun 1994, dimana sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa menjabat sebagai HRD dan Bagian Umum PT. Manggala Krida Yudha, dengan tugas mengurus supir, rekap absensi, mengurus gaji karyawan, dan mengurus mobil milik PT. Manggala Krida Yudha. Adapun Terdakwa ada menerima gaji/ honor sebagai HRD dan Bagian Umum PT. Manggala Krida Yudha sekitar Rp.8.000.000,- (*Delapan Juta Rupiah*) per bulan.
- Bahwa pada tahun 2023, bertempat di PT. Manggala Krida Yudha yang beralamat di Jalan Gunung Sahari IV/ I Kelurahan Gunung Sahari Selatan Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat, Saksi Fanny Yoansa (*Sekretaris Direktur Utama PT. Manggala Krida Yudha*) ada menerima 03

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga) buah BPKB mobil milik PT. Manggala Krida Yudha dari saksi Hansen Suryadi (*Direktur PT. Manggala Krida Yudha*), dengan tujuan agar Saksi Fanny Yoansa dapat mengurus pembayaran pajak 03 (Tiga) unit mobil milik PT. Manggala Krida Yudha, dengan rincian sebagai berikut:

- 01 (Satu) buah BPKB dengan nomor P 08550612, nomor polisi: B 2201 JP, merek mobil: Toyota, type: ALPHARD 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka: JTNGF3DH4K8026339, nomor mesin: 2AR2327730, warna: putih metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha.
- 01 (Satu) buah BPKB dengan nomor J 04725423, nomor polisi: B 7159 UDA, merek mobil: Toyota, type: HIACE COMMUTER MT, tahun 2012, nomor rangka: JTFSS22P7C0117899, nomor mesin: 2KD5948681, warna: silver metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha.
- 01 (Satu) buah BPKB dengan nomor P 05919471, nomor polisi: B 2202 FJ, merk: Toyota, type: ALPHARD 2.5 g AT, tahun 2019, nomor rangka: JTNGF3DHXK8023221, nomor mesin: 2AR2174605, warna: hitam, atas nama PT. Manggala Krida Yudha.

Kemudian secara bertahap, Saksi Fanny Yoansa menyerahkan 03 (Tiga) buah BPKB mobil milik PT. Manggala Krida Yudha kepada Terdakwa, lalu Terdakwa secara bertahap mengurus pembayaran pajak 03 (Tiga) unit mobil milik PT. Manggala Krida Yudha.

- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengurus pembayaran pajak 03 (Tiga) unit mobil milik PT. Manggala Krida Yudha, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fanny Yoansa, secara bertahap menggunakan 03 (Tiga) unit mobil milik PT. Manggala Krida Yudha sebagai jaminan fidusia, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Manggala Krida Yudha selaku yang berhak, dengan cara sebagai berikut:

- 01 (Satu) unit mobil dengan nomor polisi: B 2201 JP, BPKB nomor BPKB: P 08550612, merek mobil: Toyota, type: ALPHARD 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka: JTNGF3DH4K8026339, nomor mesin: 2AR2327730, warna: putih metalik, dijaminkan ke PT. BFI Finance Indonesia Tbk pada tanggal 24 Februari 2023, dengan nilai uang penjaminan Rp.823.595.750,- (*Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima puluh Rupiah*), dimana uang penjaminan mobil tersebut telah diterima oleh Saksi Fanny Yoansa pada tanggal 24 Februari 2023 dengan cara ditransfer ke Rekening BRI Nomor: 035601080439503 atas nama Fanny Yoansa.

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (Satu) unit mobil dengan nomor polisi: B 7159 UDA, nomor BPKB: J 04725423, merk mobil: Toyota, type: HIACE COMMUTER MT, tahun 2012, nomor rangka: JTFSS22P7C0117899, nomor mesin: 2KD5948681, warna: silver metalik, dijaminkan ke PT. BFI Finance Indonesia Tbk pada tanggal 21 Maret 2023, dengan nilai uang penjaminan Rp.132.000.000,- (*Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah*), dimana uang penjaminan mobil tersebut telah diterima oleh saksi Fanny Yoansa pada tanggal 23 Maret 2023 dengan cara ditransfer ke Rekening BRI Nomor: 035601080439503 atas nama Fanny Yoansa.
- 01 (Satu) unit mobil dengan nomor polisi: B 2202 FJ, nomor BPKB: P 05919471, merk mobil: Toyota, type: ALPHARD 2.5 g AT, tahun 2019, nomor rangka: JTNGF3DHXK8023221, nomor mesin: 2AR2174605, warna: hitam, dijaminkan ke PT. Toyota Astra Financial Services pada tanggal 08 November 2023, dengan nilai uang penjaminan Rp.308.192.000,- (*Tiga Ratus Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*), dimana uang penjaminan mobil tersebut telah diterima oleh Saksi Fanny Yoansa pada tanggal 09 November 2023 dengan cara ditransfer ke Rekening BCA Nomor: 3911280815 atas nama Fanny Yoansa.
- Bahwa setelah Saksi Fanny Yoansa menerima uang hasil penjaminan 03 (Tiga) unit mobil milik PT. Manggala Krida Yudha dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp.1.263.787.750,- (*Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*), Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fanny Yoansa menggunakan uang tersebut untuk keperluan dan kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi Fanny Yoansa, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Manggala Krida Yudha selaku yang berhak.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fanny Yoansa mengakibatkan pihak PT. Manggala Krida Yudha berpotensi menderita kerugian sekitar Rp.2.570.500.000,- (*Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), atau setidaknya tidaknya melebihi Rp.2.500.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----**





**SUBSIDAIR**

-----Bahwa Terdakwa **MERY SUMARNI** baik bertindak untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Fanny Yoansa (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*), pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan November 2023, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu pada tahun 2023, bertempat di PT. Manggala Krida Yudha yang beralamat di Jalan Gunung Sahari IV/ I Kelurahan Gunung Sahari Selatan Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkara telah melakukan tindak pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2023, bertempat di PT. Manggala Krida Yudha yang beralamat di Jalan Gunung Sahari IV/ I Kelurahan Gunung Sahari Selatan Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat, Saksi Fanny Yoansa (*Sekretaris Direktur Utama PT. Manggala Krida Yudha*) ada menerima 03 (Tiga) buah BPKP mobil milik PT. Manggala Krida Yudha dari saksi Hansen Suryadi (*Direktur PT. Manggala Krida Yudha*), dengan tujuan agar Saksi Fanny Yoansa dapat mengurus pembayaran pajak 03 (Tiga) unit mobil milik PT. Manggala Krida Yudha, dengan rincian sebagai berikut:
  - 01 (Satu) buah BPKB dengan nomor P 08550612, nomor polisi: B 2201 JP, merek mobil: Toyota, type: ALPHARD 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka: JTNGF3DH4K8026339, nomor mesin: 2AR2327730, warna: putih metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha.
  - 01 (Satu) buah BPKB dengan nomor J 04725423, nomor polisi: B 7159 UDA, merek mobil: Toyota, type: HIACE COMMUTER MT, tahun 2012, nomor rangka: JTFSS22P7C0117899, nomor mesin: 2KD5948681, warna: silver metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha.
  - 01 (Satu) buah BPKB dengan nomor P 05919471, nomor polisi: B 2202 FJ, merk: Toyota, type: ALPHARD 2.5 g AT, tahun 2019, nomor rangka: JTNGF3DHHXK8023221, nomor mesin: 2AR2174605, warna: hitam, atas nama PT. Manggala Krida Yudha.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian secara bertahap, Saksi Fanny Yoansa menyerahkan 03 (Tiga) buah BPKB mobil milik PT. Manggala Krida Yudha kepada Terdakwa, lalu Terdakwa secara bertahap mengurus pembayaran pajak 03 (Tiga) unit mobil milik PT. Manggala Krida Yudha.

- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengurus pembayaran pajak 03 (Tiga) unit mobil milik PT. Manggala Krida Yudha, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fanny Yoansa, secara bertahap menggunakan 03 (Tiga) unit mobil milik PT. Manggala Krida Yudha sebagai jaminan fidusia, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Manggala Krida Yudha selaku yang berhak, dengan cara sebagai berikut:

- 01 (Satu) unit mobil dengan nomor polisi: B 2201 JP, BPKB nomor BPKB: P 08550612, merek mobil: Toyota, type: ALPHARD 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka: JTNGF3DH4K8026339, nomor mesin: 2AR2327730, warna: putih metalik, dijaminkan ke PT. BFI Finance Indonesia Tbk pada tanggal 24 Februari 2023, dengan nilai uang penjaminan Rp.823.595.750,- (*Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima puluh Rupiah*), dimana uang penjaminan mobil tersebut telah diterima oleh Saksi Fanny Yoansa pada tanggal 24 Februari 2023 dengan cara ditransfer ke Rekening BRI Nomor: 035601080439503 atas nama Fanny Yoansa.
- 01 (Satu) unit mobil dengan nomor polisi: B 7159 UDA, nomor BPKB: J 04725423, merk mobil: Toyota, type: HIACE COMMUTER MT, tahun 2012, nomor rangka: JTFSS22P7C0117899, nomor mesin: 2KD5948681, warna: silver metalik, dijaminkan ke PT. BFI Finance Indonesia Tbk pada tanggal 21 Maret 2023, dengan nilai uang penjaminan Rp.132.000.000,- (*Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah*), dimana uang penjaminan mobil tersebut telah diterima oleh Saksi Fanny Yoansa pada tanggal 23 Maret 2023 dengan cara ditransfer ke Rekening BRI Nomor: 035601080439503 atas nama Fanny Yoansa.
- 01 (Satu) unit mobil dengan nomor polisi: B 2202 FJ, nomor BPKB: P 05919471, merk mobil: Toyota, type: ALPHARD 2.5 g AT, tahun 2019, nomor rangka: JTNGF3DHXK8023221, nomor mesin: 2AR2174605, warna: hitam, dijaminkan ke PT. Toyota Astra Financial Services pada tanggal 08 November 2023, dengan nilai uang penjaminan Rp.308.192.000,- (*Tiga Ratus Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*), dimana uang penjaminan mobil tersebut telah diterima oleh Saksi Fanny Yoansa pada tanggal 09 November 2023

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara ditransfer ke Rekening BCA Nomor: 3911280815 atas nama Fanny Yoansa.

- Bahwa setelah Saksi Fanny Yoansa menerima uang hasil penjaminan 03 (Tiga) unit mobil milik PT. Manggala Krida Yudha dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp.1.263.787.750,- (*Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*), Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fanny Yoansa menggunakan uang tersebut untuk keperluan dan kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi Fanny Yoansa, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Manggala Krida Yudha selaku yang berhak.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fanny Yoansa mengakibatkan pihak PT. Manggala Krida Yudha berpotensi menderita kerugian sekitar Rp.2.570.500.000,- (*Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), atau setidaknya melebihi Rp.2.500.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUDI ASTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
  - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
  - Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
  - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
  - Bahwa Saksi adalah Pelapor dalam perkara ini;
  - Bahwa Saksi melaporkan adanya dugaan Pemalsuan dan atau Penggelapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melaporkan Saksi Fanny Yoansa;
- Bahwa untuk kejadiannya di kantor PT. Manggala Krida Yudha Jl. Gunung Sahari IV/II, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Manggala Krida Yudha selaku direktur bernama Sudjono sedangkan untuk Yudi Astono (saksi) sebagai Wakil Komisaris yang mendapatkan kuasa dari direktur untuk melaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Fanny Yoansa sejak tahun 2006 dalam rangka rekan kerja di PT. Manggala Krida Yudha dan tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa pengurus PT. Manggala Krida Yudha antara lain : Sudjono sebagai Direktur Utama, Hansen Suryadi sebagai Direktur, Judca Herlina Hansoehardi sebagai Komisaris Utama, saksi sendiri Yudi Astono sebagai wakil Komisaris Utama, kemudian Weny Isawati sebagai Komisaris, Saksi Fanny Yoansa sebagai Sekertaris, Mery Sumarni sebagai Bagian Umum;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri oleh Saksi Fanny Yoansa adalah barang berupa 4 (empat) buah BPKB dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor K 06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk :Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCCEL2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha.
  2. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor P 08550612, nomor polisi : B 2201 JP, merk : Toyota, type : ALPHARD 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka : JTNGF3DH4K8026339, nomor mesin : 2AR2327730, warna: putih metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha.
  3. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : J 04725423, nomor polisi : B 7159 UDA, merk: Toyota, type : Hiace Commuter MT, tahun : 2012, nomor rangka : JTFSS22P7C0117899, nomor mesin : 2KD5948681, warna : silver metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor P 05919471, nomor polisi : B 2202 FJ, merk : Toyota, Type : ALPHARD 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka: JTNGF3DHXX 8023221, nomor mesin : 2AR2174605, warna : hitam, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha.;

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fanny Yoansa melakukan pencurian, pemalsuan dan penggelapan terhadap 4 (empat) buah BPKB tersebut dengan cara sebagai berikut : Saksi Fanny Yoansa menerima 4 (empat) buah BPKB dari Hansen Suryadi untuk dilakukan perpanjangan pajak dan perpanjang STNK namun setelah diserahkan tidak dikembalikan ke Hansen Suryadi atau dikembalikan ke brankas penyimpanan, kemudian Saksi Fanny Yoansa menggadaikan 4 (empat) buah BPKB ke BFI Finace dan TAF Finance tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Manggala Krida Yudha ataupun Sudjono selaku direktur utama PT. Manggala Krida Yudha. Dan disertai juga Sudjono selaku ayah kandung saksi tidak pernah menandatangani surat kuasa ataupun surat pelepasan hak ke Saksi Fanny Yoansa atau orang lain;
- Bahwa Saksi Fanny Yoansa adalah Sekertaris yang diangkat oleh Sudjono selaku Direktur Utama PT. Manggala Krida Yudha yang kemudian dipercaya dan diberi tugas oleh Sudjono melalui Hansen Suryadi namun yang tidak saksi ketahui bahwa keempat BPKB tersebut digadaikan oleh Saksi Fanny Yoansa;
- Bahwa setahu Saksi awalnya saksi mengetahui Saksi Fanny Yoansa menggadaikan 4 (empat) buah BPKB tersebut berawal dari saksi dikasih tahu oleh Security yang bernama Pak Dirman bahwa ada kurang lebih 4 (orang) dengan suku yang diperkirakan dari Ambon dengan membawa surat tugas dari PT. Putra Timaflo Bersaudara dengan isi surat tugas telah mendapat kuasa dari PT. BFI Finance Indonesia Tbk untuk menarik mobil Hiace nopol B 7159 UDA. Yang kemudian Pak Dirman memfoto surat tugas tersebut dan dikirimkan ke saksi berdasarkan surat tugas tersebut saksi melakukan cek ke BFI terdekat cabang Sunter. Setelah itu saksi mendapatkan print out Customer Card View dengan nomor Agreement 5962300372 untuk HIACE nopol B 7159 UDA, nomor Agreement 6372209687 untuk Pajero nopol B 1643 UJI dan nomor Agreement 6372301115 untuk Alphard nopol B 2201 JP. Selain ketiga nomor Agreement tersebut saksi juga mendapatkan dari Hansen Suryadi berupa 1 (satu) bundel surat dari Toyota Astra Finace dengan nomor perjanjian 230260030320. Akhirnya saksi mencari informasi ke Toyota Astra Finace cabang Mangga Dua dan mendapatkan Installment Schedule dengan nomor Agreement 230260030320;
- Bahwa semua BPKB tersebut digadaikan atas nama Saksi Fanny Yoansa;

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rincian penggadaian yang dilakukan oleh Saksi Fanny Yoansa terhadap 4 (empat) buah BPKB milik PT. Manggala Krida Yudha adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor K 06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCEL2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha digadaikan BFI Finance dengan nomor Agreement 6372209687 dengan nilai angsuran per bulan Rp. 7.270.500,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dengan tempo 48 (empat puluh delapan) bulan yang dimulai dari 02 Januari 2023 sampai dengan 02 Desember 2026. Namun sesuai dengan print out Customer Card View cicilan terakhir dibayarkan pada bulan Januari 2024.
2. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor P 08550612, nomor polisi : B 2201 JP, merk : Toyota, type : ALPHARD 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka : JTNGF3DH4K8026339, nomor mesin : 2AR2327730, warna : putih metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha digadaikan BFI Finance dengan nomor Agreement 6372301115 dengan nilai angsuran per bulan Rp. 24.843.500,- (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan tempo 48 (empat puluh delapan) bulan yang dimulai dari 24 Maret 2023 sampai dengan 24 Februari 2027. Namun sesuai dengan print out Customer Card View cicilan terakhir dibayarkan pada bulan Januari 2024.
3. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : J 04725423, nomor polisi : B 7159 UDA, merk : Toyota, type : Hiace Commuter MT, tahun : 2012, nomor rangka : JTFSS22P7C0117899, nomor mesin : 2KD5948681, warna : silver metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha digadaikan BFI Finance dengan nomor Agreement 5962300372 dengan nilai angsuran per bulan Rp. 7.483.000,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan tempo 24 (dua puluh empat) bulan yang dimulai dari 21 April 2023 sampai dengan 21 Maret 2025. Namun sesuai dengan print out Customer Card View cicilan terakhir dibayarkan pada bulan Desember 2023.
4. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor P 05919471, nomor polisi : B 2202 FJ, merk : Toyota, Type : ALPHARD 2.5 G AT, tahun 2019,

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka : JTNGF3DHXK8023221, nomor mesin : 2AR2174605, warna : hitam, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha digadaikan di Toyota Astra Finance dengan nomor Agreement 230260030320 dengan nilai angsuran per bulan Rp. 22.550.000,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tempo 48 (empat puluh delapan) bulan yang dimulai 08 Desember 2023 sampai dengan 08 November 2027. Namun sesuai dengan Installment Schedule cicilan terakhir dibayarkan pada Januari 2024.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang didapatkan oleh Saksi Fanny Yoansa dari 4 (empat) buah BPKB yang digadaikannya;
- Bahwa tidak ada uang yang diserahkan oleh Saksi Fanny Yoansa kepada pihak PT. Manggala Krida Yudha setelah menggadaikan 4 (empat) buah BPKB tersebut;
- Bahwa setahu saksi dalam menggadaikan ke PT. BFI Finance Indonesia Tbk dan PT. Toyota Astra Financial Services tanpa seijin dari PT. Manggala Krida Yudha;
- Bahwa akibat yang dialami oleh PT. Manggala Krida Yudha akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Fanny Yoansa adalah mobil akan ditarik paksa oleh leasing. Namun karena leasing tidak bisa mengambil mobil PT. Manggala Krida Yudha akhirnya saksi titipkan ke Polres Metropolitan Jakarta Pusat tempat dimana saksi juga melaporkan Saksi Fanny Yoansa;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada, sebelumnya sudah diberi kesempatan;
- Bahwa bukan, kop surat dan cap perusahaan benar punya perusahaan tapi tandatangan pak Sujono;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HANSEN SURYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan Pemalsuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa Saksi Fanny Yoansa yang saksi laporkan atas dugaan Pemalsuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa untuk kejadiannya di kantor PT. Manggala Krida Yudha Jl. Gunung Sahari IV/II, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Manggala Krida Yudha selaku direktur bernama Sudjono sedangkan untuk Yudi Astono (saksi) sebagai Wakil Komisaris yang mendapatkan kuasa dari direktur untuk melaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Fanny Yoansa sejak tahun 2006 dalam rangka rekan kerja di PT. Manggala Krida Yudha dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa PT. Manggala Krida Yudha bergerak dalam bidang pengembang perumahan.
- Bahwa pengurus PT. Manggala Krida Yudha antara lain : Sudjono sebagai Direktur Utama, saksi sendiri Hansen Suryadi sebagai Direktur, Judca Herlina Hansoehardi sebagai Komisaris Utama, Yudi Astono sebagai wakil Komisaris Utama, kemudian Weny Isawati sebagai Komisaris, Saksi Fanny Yoansa sebagai Sekertaris, Mery Sumarni sebagai Bagian Umum.
- Bahwa barang yang berhasil dicuri oleh Saksi Fanny Yoansa adalah barang berupa 4 (empat) buah BPKB dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor K 06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk :Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCEL2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha.
  2. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor P 08550612, nomor polisi : B 2201 JP, merk : Toyota, type : ALPHARD 2.5 G AT, tahun 2019, nomor



rangka : JTNGF3DH4K8026339, nomor mesin : 2AR2327730, warna: putih metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha.

3. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : J 04725423, nomor polisi : B 7159 UDA, merk: Toyota, type : Hiace Commuter MT, tahun : 2012, nomor rangka : JTFSS22P7C0117899, nomor mesin : 2KD5948681, warna : silver metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha.
4. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor P 05919471, nomor polisi : B 2202 FJ, merk : Toyota, Type : ALPHARD 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka: JTNGF3DHXK8023221, nomor mesin : 2AR2174605, warna : hitam, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha.

- Bahwa Saksi Fanny Yoansa melakukan pencurian, pemalsuan dan penggelapan terhadap 4 (empat) buah BPKB tersebut dengan cara sebagai berikut : Terdakwa menerima 4 (empat) buah BPKB dari Hansen Suryadi untuk dilakukan perpanjangan pajak dan perpanjang STNK namun setelah diserahkan tidak dikembalikan ke Hansen Suryadi atau dikembalikan ke brankas penyimpanan, kemudian Saksi Fanny Yoansa menggadaikan 4 (empat) buah BPKB ke BFI Finace dan TAF Finance tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Manggala Krida Yudha ataupun Sudjono selaku direktur utama PT. Manggala Krida Yudha. Dan disertai juga Sudjono selaku ayah kandung saksi tidak pernah menandatangani surat kuasa ataupun surat pelepasan hak ke Saksi Fanny Yoansa atau orang lain;
- Bahwa Saksi Fanny Yoansa adalah Sekertaris yang diangkat oleh Sudjono selaku Direktur Utama PT. Manggala Krida Yudha yang kemudian dipercaya dan diberi tugas oleh Sudjono melalui Hansen Suryadi namun yang tidak saksi ketahui bahwa keempat BPKB tersebut digadaikan oleh Saksi Fanny Yoansa.
- Bahwa setahu saksi awalnya saksi mengetahui Saksi Fanny Yoansa menggadaikan 4 (empat) buah BPKB tersebut berawal dari saksi dikasih tahu oleh Security yang bernama Pak Dirman bahwa ada kurang lebih 4 (orang) dengan suku yang diperkirakan dari Ambon dengan membawa surat tugas dari PT. Putra Timaflo Bersaudara dengan isi surat tugas telah mendapat kuasa dari PT. BFI Finance Indonesia Tbk untuk menarik mobil Hiace nopol B 7159 UDA. Yang kemudian Pak Dirman memfoto surat tugas tersebut dan dikirimkan ke saksi berdasarkan surat tugas tersebut saksi melakukan cek ke BFI terdekat cabang Sunter setelah itu saksi mendapatkan print out Customer Card View dengan nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agreement 5962300372 untuk Hiace nopol B 7159 UDA, nomor Agreement 6372209687 untuk Pajero nopol B 1643 UJI dan nomor Agreement 6372301115 untuk Alphard nopol B 2201 JP. Selain ketiga nomor Agreement tersebut saksi juga mendapatkan dari Hansen Suryadi berupa 1 (satu) bundel surat dari Toyota Astra Finace dengan nomor perjanjian 230260030320. Akhirnya saya mencari informasi ke Toyota Astra Finace cabang Mangga Dua dan mendapatkan Installment Schedule dengan nomor Agreement 230260030320;

- Bahwa semua BPKB tersebut digadaikan atas nama Saksi Fanny Yoansa;
- Bahwa setahu Saksi rincian penggadaian yang dilakukan oleh Saksi Fanny Yoansa terhadap 4 (empat) buah BPKB milik PT. Manggala Krida Yudha adalah sebagai berikut :
  1. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor K 06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCEL2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha digadaikan BFI Finance dengan nomor Agreement 6372209687 dengan nilai angsuran per bulan Rp. 7.270.500,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dengan tempo 48 (empat puluh delapan) bulan yang dimulai dari 02 Januari 2023 sampai dengan 02 Desember 2026. Namun sesuai dengan print out Customer Card View cicilan terakhir dibayarkan pada bulan Januari 2024.
  2. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor P 08550612, nomor polisi : B 2201 JP, merk : Toyota, type : Alphard 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka : JTNGF3DH4K8026339, nomor mesin : 2AR2327730, warna : putih metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha digadaikan BFI Finance dengan nomor Agreement 6372301115 dengan nilai angsuran per bulan Rp. 24.843.500,- (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan tempo 48 (empat puluh delapan) bulan yang dimulai dari 24 Maret 2023 sampai dengan 24 Februari 2027. Namun sesuai dengan print out Customer Card View cicilan terakhir dibayarkan pada bulan Januari 2024.
  3. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : J 04725423, nomor polisi : B 7159 UDA, merk : Toyota, type : Hiace Commuter MT, tahun : 2012, nomor rangka : JTFSS22P7C0117899, nomor mesin : 2KD5948681,

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst





warna : silver metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha digadaikan BFI Finance dengan nomor Agreement 5962300372 dengan nilai angsuran per bulan Rp. 7.483.000,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan tempo 24 (dua puluh empat) bulan yang dimulai dari 21 April 2023 sampai dengan 21 Maret 2025. Namun sesuai dengan print out Customer Card View cicilan terakhir dibayarkan pada bulan Desember 2023.

4. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor P 05919471, nomor polisi : B 2202 FJ, merk : Toyota, Type : Alphard 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka : JTNGF3DHXK8023221, nomor mesin : 2AR2174605, warna : hitam, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha digadaikan di Toyota Astra Finance dengan nomor Agreement 230260030320 dengan nilai angsuran per bulan Rp. 22.550.000,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tempo 48 (empat puluh delapan) bulan yang dimulai 08 Desember 2023 sampai dengan 08 November 2027. Namun sesuai dengan Installment Schedule cicilan terakhir dibayarkan pada Januari 2024.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang didapatkan oleh Saksi Fanny Yoansa dari 4 (empat) buah BPKB yang digadaikannya;
- Bahwa tidak ada uang yang diserahkan oleh Saksi Fanny Yoansa kepada pihak PT. Manggala Krida Yudha setelah menggadaikan 4 (empat) buah BPKB;
- Bahwa setahu saksi dalam menggadaikan ke PT. BFI Finance Indonesia Tbk dan PT. Toyota Astra Financial Services tanpa seijin dari PT. Manggala Krida Yudha;
- Bahwa akibat yang dialami oleh PT. Manggala Krida Yudha akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Fanny Yoansa adalah mobil akan ditarik paksa oleh leasing. Namun karena leasing tidak bisa mengambil mobil PT. Manggala Krida Yudha akhirnya saksi titipkan ke Polres Metropolitan Jakarta Pusat tempat dimana saya juga melaporkan Saksi Fanny Yoansa;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada, sebelumnya sudah diberi kesempatan;
- Bahwa bukan, kop surat dan cap perusahaan benar punya perusahaan tapi tandatangan pak Sujono bukan seperti itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi **MARJOKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
  - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
  - Bahwa dihadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
  - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
  - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
  - Bahwa Pak Mamat sopir mobil B 2201 yang meminta tolong saksi untuk gesek No mesin;
  - Bahwa pernah saksi sebelumnya pernah bertemu dengan 2 (dua) orang yang menemui Saksi Fanny Yoansa;
  - Bahwa Saksi sempat mendengar obrolan kata-kata "pinjam mobil untuk tour jalan-jalan";
  - Bahwa Saksi mengerti sebagai Saksi dalam perkara Penggelapan, pencurian;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. Manggala Krida Yudha sejak bulan september tahun 2001 jabatannya sebagai Security/Keamanan dan untuk tugas dan tanggung jawab saksi yakni menjaga keamanan karyawan di PT. Manggala Krida Yudha;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Yudi Astono karena merupakan atasan saksi di PT. Manggala Krida Yudha;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Fanny Yoansa sejak sekitar tahun 2005, dalam rangka karyawan PT. Manggala Krida Yudha dan antara saksi dengan Saksi Fanny Yoansa tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa kesaksian yang saksi ketahui terkait dengan peristiwa yang Yudi Astono laporkan adalah datangnya 2 (dua) orang yang bertamu dengan Saksi Fanny Yoansa dengan sebelumnya saya dipesan oleh Saksi Fanny Yoansa jika nanti ada yang mencari Saksi Fanny Yoansa suruh nunggu di bawah/lobby;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kedua orang yang mencari Saksi Fanny Yoansa tersebut;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan kedua orang yang mencari Saksi Fanny Yoansa tersebut mengaku akan perpanjang pajak mobil;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tersebut bertemu dengan Saksi Fanny Yoansa yang kemudian diajak Saksi Fanny Yoansa ke ruang meeting/rapat;
- Bahwa kedua orang tersebut bersama dengan Saksi Fanny Yoansa didalam meeting/rapat saksi tidak mengetahui karena saksi tidak berada di dalam;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Saksi Fanny Yoansa terkait dengan mobil milik PT. Manggala Krida Yudha adalah saksi disuruh gesek nomor mesin dan nomor rangka oleh Saksi Fanny Yoansa berikut dengan Terdakwa Mery Sumarni mobil Alphard, nopol B 2202 FJ, warna hitam;
- Bahwa setahu saksi tujuan Saksi Fanny Yoansa dan Terdakwa Mery Sumarni meminta saudara untuk gesek nomor mesin dan nomor rangka mobil Alphard, nopol B 2202 FJ, warna hitam adalah untuk perpanjang;
- Bahwa selain mobil Alphard, nopol B 2202 FJ warna hitam saksi tidak ada gesek nomor mesin dan nomor rangka oleh Saksi Fanny Yoansa dan Terdakwa Mery Sumarni, namun saksi pernah melihat Saksi Fanny Yoansa difoto oleh Mamat di sebelah depan, samping dan belakang mobil Hiace silver metalik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **RAMDANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan Pemalsuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa Saksi Fanny Yoansa atas dugaan Pemalsuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Toyota Astra Financial Services dengan alamat kantor di Riko Mangga Dua Square Blok F3-5 Jl. Gunung Sahari, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Toyota Astra Financial Services PT. Toyota Astra Financial Services sejak Januari 2024 dan untuk jabatannya sebagai marketing;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai marketing di PT. Toyota Astra Financial Services adalah membantu proses pengajuan pembiayaan calon debitur sampai dengan proses pencairan dana dan menagih angsuran ketika angsuran tersebut terlambat pembayarannya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yudi Astono;
- Bahwa awal mula saksi kenal dengan Saksi Fanny Yoansa sejak oktober 2023 dalam rangka proses pengajuan pembiayaan dana di PT. Toyota Astra Financial Services dari mediator (Aryo Aji Wibisono). Dan antara saksi dengan Saksi Fanny Yoansa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi kenal dengan Aryo Aji Wibisono sejak Juli tahun 2023;
- Bahwa dalam rangka sebagai broker pencari nasabah dan tidak ada hubungan keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **HARYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saya berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi hanya 1 (satu) buah BPKB dengan nomor K06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCCEL2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha karena pada saat pengajuan saksi yang memproses pengajuannya, sedangkan untuk 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : J 04725423, nomor polisi : B 7159 UDA, merk : Toyota, type : Hiace Commuter MT, tahun : 2012, nomor rangka : JTFSS22P7C0117899, nomor mesin : 2KD5948681, warna : silver metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha setahu saksi ada di PT BFI Finance Indonesia TBK cabang Jakarta Selatan III dan untuk 1 (satu) buah BPKB dengan nomor P 08550612, nomor polisi : B 2201 JP, merk : Toyota, type : Alphard 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka : JTNGF3DH4K8026339, nomor mesin : 2AR2327730, warna : putih metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha, PT BFI Finance Indonesia Tbk cabang Bekasi 5 atau Cibubur;
- Bahwa yang menggadaikan 1 (satu) buah BPKB dengan nomor K06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SPO25E EXC4X2 48AT, tahun 2013, nomor rangka :  
MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCCEL2510, warna : hitam  
metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha adalah seorang  
perempuan yang bernama Fanny Yoansa;

- Bahwa Saksi Fanny Yoansa menggadaikan 1 (satu) buah BPKB dengan nomor K 06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCCEL2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha pada bulan 24 Januari 2022;

- Bahwa syarat yang harus dilengkapi oleh Saksi Fanny Yoansa untuk menggadaikan 1 (satu) buah BPKB dengan nomor K 06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCCEL2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha ke PT BFI Finance Indonesia Tbk adalah sebagai berikut :

✚ Data pribadi :

- ✚ 1.KTP;
- ✚ 2.Kartu Keluarga;
- ✚ 3.NPWP.

✚ Data kendaraan :

- ✚ 1.STNK asli;
- ✚ 2.BPKB asli;
- ✚ 3.Faktur kendaraan;
- ✚ 4.Surat pelepasan hak.

- Bahwa rincian kedua BPKB yang digadaikan oleh Saksi Fanny Yoansa di PT BFI Finance Indonesia Tbk adalah sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB dengan nomor K 06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCCEL2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha adalah pencairan yang sudah di top up pada bulan Desember 2022 senilai Rp. 293.500.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tenor waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan pembayaran per bulan senilai Rp. 7.270.500,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah). Dengan cicilan awal pada tanggal 02 Januari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Fanny Yoansa kepada PT BFI Finance Indonesia Tbk untuk 1 (satu) buah BPKB dengan nomor K 06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCCEL2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha tersebut tidak lancar, Dengan awal pembayaran pada bulan 02 Januari 2023 sampai 18 Maret 2024 dan untuk 02 Maret 2024 sampai saat ini tidak dibayarkan;
- Bahwa surat Pelepasan Hak adalah penguat bahwa dari PT. sudah melepaskan hak/memberikan ijin kalau aset kendaraan tersebut untuk dijual atau di jaminkan;
- Bahwa di Surat Pelepasan Hak yang menjadi syarat 1 (satu) buah BPKB dengan nomor K 06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCCEL2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha tersebut dari PT. Manggala Krida Yudha dan untuk kepada siapa pelepasan hak tersebut tidak disebutkan/dibunyikan;
- Bahwa yang mengelurakan Surat Pelepasan Hak dari yang menjadi syarat 1 (satu) buah BPKB dengan nomor K 06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCCEL2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha tersebut adalah pihak PT. Manggala Krida Yudha atas Direktur Sudjono;
- Bahwa saksi tidak konfirmasi terhadap Direktur PT. Manggala Krida Yudha sebelumnya karena pengajuan awal mengatasnamakan pribadi, juga diakui Saksi Fanny Yoansa bahwa mobil tersebut adalah mobil inventaris atau pegangan dari Saksi Fanny Yoansa berikut juga dilengkapi dengan surat pelepasan hak tersebut ditandatangani oleh Direktur Sudjono dan juga di cap stempel;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) buah BPKB dengan nomor K 06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCCEL2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha dan surat pelepasan hak tersebut berada di BFI Tower Sunburst

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CBD Lot 1.2 Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City - Tangerang Selatan 15322;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **INDRA GUNAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan Pemalsuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa Saksi Fanny Yoansa yang dilaporkan atas dugaan Pemalsuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT BFI Finance Indonesia Tbk dengan alamat kantor Ruko Citra Grand Blok R2 No. 18, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa Saksi bekerja di PT BFI Finance Indonesia Tbk pada bulan November 2017, jabatan saksi awalnya yakni sebagai CME (Customer Marketing eksekutif/bagian proses debitur pengajuan baru ataupun pengaduan top up). Januari 2022 saksi sebagai ME (Marketing Eksekutif/bagian proses pengajuan debitur baru);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yudi Astono;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Fanny Yoansa sejak Januari 2023, seharusnya 2022 karena berkas yang dilampirkan kontrak yang sudah di top up di bulan Desember 2022 dalam rangka proses pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB mobil. Dan antara saksi dengan Saksi Fanny Yoansa tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hanya 1 (satu) buah BPKB dengan nomor K06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCCEL2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha karena pada saat pengajuan saksi yang memproses pengajuannya, sedangkan untuk 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : J 04725423, nomor polisi : B 7159 UDA, merk : Toyota, type : Hiace Commuter MT, tahun : 2012, nomor rangka : JTFSS22P7C0117899, nomor mesin : 2KD5948681, warna : silver metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha setahu saya ada di PT BFI Finance Indonesia Tbk cabang Jakarta Selatan III dan untuk 1 (satu) buah BPKB dengan nomor P 08550612, nomor polisi : B 2201 JP, merk : Toyota, type : Alphard 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka : JTNGF3DH4K8026339, nomor mesin : 2AR2327730, warna : putih metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha PT BFI Finance Indonesia Tbk cabang Bekasi 5 atau Cibubur;
- Bahwa yang menggadaikan 1 (satu) buah BPKB dengan nomor K06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 48AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCCEL2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha adalah seorang perempuan yang bernama Fanny Yoansa;
- Bahwa Saksi Fanny Yoansa menggadaikan 1 (satu) buah BPKB dengan nomor K 06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCCEL2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha pada bulan 24 Januari 2022;
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi oleh Saksi Fanny Yoansa untuk menggadaikan 1 (satu) buah BPKB dengan nomor K 06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCCEL2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha ke PT BFI Finance Indonesia Tbk adalah sebagai berikut :

✚ Data pribadi :

1. KTP;
2. Kartu Keluarga;
3. NPWP.

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ✚ Data kendaraan :

1. STNK asli;
  2. BPKB asli;
  3. Faktur kendaraan;
  4. Surat pelepasan hak.
- Bahwa rincian kedua BPKB yang digadaikan oleh Saksi Fanny Yoansa di PT BFI Finance Indonesia Tbk adalah sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB dengan nomor K 06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCCEL2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha adalah pencairan yang sudah di top up pada bulan Desember 2022 senilai Rp. 293.500.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tenor waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan pembayaran per bulan senilai Rp. 7.270.500,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah). Dengan cicilan awal pada tanggal 02 Januari 2023;
  - Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Fanny Yoansa kepada PT BFI Finance Indonesia Tbk untuk 1 (satu) buah BPKB dengan nomor K 06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCCEL2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha tersebut tidak lancar.
  - Bahwa dengan awal pembayaran pada bulan 02 Januari 2023 sampai 18 Maret 2024 dan untuk 02 Maret 2024 sampai saat ini tidak dibayarkan;
  - Bahwa Surat Pelepasan Hak adalah penguat bahwa dari PT. sudah melepaskan hak/memberikan ijin kalau aset kendaraan tersebut untuk dijual atau di jaminkan;
  - Bahwa pada surat pelepasan Hak yang menjadi syarat 1 (satu) buah BPKB dengan nomor K 06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCCEL2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha tersebut dari PT. Manggala Krida Yudha dan untuk kepada siapa pelepasan hak tersebut tidak disebutkan/dibunyikan;
  - Bahwa yang mengelurakan Surat Pelepasan Hak dari yang menjadi syarat 1 (satu) buah BPKB dengan nomor K 06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCEL2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha tersebut adalah pihak PT. Manggala Krida Yudha atas Direktur Sudjono;

- Bahwa Saksi tidak konfirmasi terhadap Direktur PT. Manggala Krida Yudha sebelumnya karena pengajuan awal mengatasnamakan pribadi, juga diakui Saksi Fanny Yoansa bahwa mobil tersebut adalah mobil inventaris atau pegangan dari Saksi Fanny Yoansa berikut juga dilengkapi dengan surat pelepasan hak tersebut ditandatangani oleh Direktur Sudjono dan juga di cap stempel;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) buah BPKB dengan nomor K 06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCEL2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha dan surat pelepasan hak tersebut berada di BFI Tower Sunburst CBD Lot 1.2 Jl. Kapt. Soebijanto Djojahadikusumo BSD City - Tangerang Selatan 15322.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Fanny Yoansa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sudjono sejak tahun 2004.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sekretaris Sudjono di PT. Manggala Krida Yudha dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sekretaris Sudjono di PT. Manggala Krida Yudha sejak Agustus 2004.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekretaris Sudjono di PT. Manggala Krida Yudha menyiapkan keperluan misalnya meeting, menyiapkan dokumen apa yang akan diminta Sudjono, mengurus keperluan rumah Sudjono.
- Bahwa Saksi tahu 4 (empat) buah BPKB tersebut ada di saksi karena memang BPKB ada pada saksi untuk keperluan bayar perpanjang pajak tahunan;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menguasai 4 (empat) buah BPKB tersebut dengan keperluan bayar perpanjang pajak tahunan adalah Hansen Suryadi;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) buah BPKB tersebut adalah untuk 3 (tiga) buah BPKB berada di PT. BFI Finance Indonesia Tbk dan 1 (satu) buah BPKB PT. Toyota Astra Financial Services;
- Bahwa untuk kebutuhan dan kemauan Saksi sendiri serta usulan dari Saksi Mery Sumarni;
- Bahwa usulan Terdakwa Mery Sumarni tersebut dengan cara berbicara ke saksi "mau tidak mau karena cicilan sebelumnya tidak bisa bayar jadi dimasukan aja BPKB yang Alphard hitam;
- Bahwa saat menggadaikan atau menjaminkan 4 (empat) buah BPKB tersebut tanpa sepengetahuan dari Sudjono selaku Direktur Utama PT. Manggala Krida Yudha;
- Bahwa hasil yang Saksi dapatkan saat menggadaikan atau menjaminkan 4 (empat) buah BPKB tersebut adalah uang;
- Bahwa rincian uang yang Saksi dapatkan dari hasil menggadaikan atau menjaminkan 4 (empat) buah BPKB tersebut adalah sebagai berikut :
  1. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor K 06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCEL2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha adalah uang senilai Rp. 293.500.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  2. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor P 08550612, nomor polisi : B 2201 JP, merk : Toyota, type : Alphard 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka : JTNGF3DH4K8026339, nomor mesin : 2AR2327730, warna : putih metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha adalah uang senilai Rp. 823.595.750,- (delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh rupiah).
  3. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : J 04725423, nomor polisi : B 7159 UDA, merk : Toyota, type : Hiace Commuter MT, tahun : 2012, nomor rangka : JTFSS22P7C0117899, nomor mesin : 2KD5948681, warna : silver metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha adalah uang senilai Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta);
  4. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor P 05919471, nomor polisi : B 2202 FJ, merk : Toyota, Type : ALPHARD 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka : JTNGF3DHXK8023221, nomor mesin : 2AR2174605, warna : hitam, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha adalah uang senilai Rp.

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308.192.000,- (tiga ratus delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa setelah Saksi menggadaikan atau menjaminkan 4 (empat) buah BPKB tersebut Saksi melakukan pembayaran ke pihak PT. BFI Finance Indonesia Tbk dan PT. Toyota Astra Financial Services namun tidak sampai selesai atau tidak lunas;
- Bahwa perincian pembayaran yang Saksi lakukan ke PT. BFI Finance Indonesia Tbk dan PT. Toyota Astra Financial Services dari hasil menggadaikan atau menjaminkan 4 (empat) buah BPKB dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor K 06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCE2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha adalah uang senilai Rp. 293.500.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang pencairan pada tanggal 02 Desember 2022.

Dengan cicilan pertama dimulai dari tanggal 02 Januari 2023. Pembayaran per bulan senilai Rp. 7.270.500,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah). Dengan tenor keseluruhan 48 (empat) puluh delapan bulan. Namun terakhir pembayaran yang Terdakwa lakukan pada 02 Februari 2024 berarti masih kurang 34 (tiga puluh empat) bulan dari bulan 03 Maret 2024 sampai 02 Desember 2026 yang belum dibayarkan.

2. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor P 08550612, nomor polisi : B 2201 JP, merk : Toyota, type : Alphard 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka : JTNGF3DH4K8026339, nomor mesin : 2AR2327730, warna : putih metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha adalah uang senilai Rp. 823.595.750,- (delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh rupiah) pencairan pada tanggal 24 Februari 2023. Dengan cicilan pertama dimulai dari tanggal 24 Maret 2023. Pembayaran per bulan Rp. 24.843.500,- (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Dengan tenor keseluruhan 48 (empat) puluh delapan bulan. Namun terakhir pembayaran yang Terdakwa lakukan pada tanggal 24 Januari 2024. masih kurang 37 (tiga puluh tujuh) bulan.

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : J 04725423, nomor polisi : B 7159 UDA, merk : Toyota, type : Hiace Commuter MT, tahun : 2012, nomor rangka : JTFSS22P7C0117899, nomor mesin : 2KD5948681, warna : silver metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha adalah uang senilai Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta) pencairan pada tanggal 21 Maret 2023. Dengan cicilan pertama dimulai dari tanggal 21 April 2023. Pembayaran per bulan Rp. 7.483.000,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Dengan tenor keseluruhan 24 (dua puluh empat) bulan. Namun terakhir pembayaran yang Terdakwa lakukan pada tanggal 21 Januari 2024. masih kurang 14 (empat belas) bulan.

4. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor P 05919471, nomor polisi : B 2202 FJ, merk : Toyota, Type : ALPHARD 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka : JTNGF3DHXK8023221, nomor mesin : 2AR2174605, warna : hitam, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha adalah uang senilai Rp. 308.192.000,- (tiga ratus delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) pencairan pada tanggal 08 November 2023. Dengan cicilan pertama dimulai dari tanggal 08 Desember 2023. Pembayaran per bulan senilai Rp. 22.550.000,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan tenor keseluruhan 34 (tiga puluh empat). Namun terakhir pembayaran yang Terdakwa lakukan pada tanggal 08 Januari 2024;

- Bahwa atas pembayaran tersebut masih kurang 32 (tiga puluh dua) bulan;
- Bahwa penyerahan uang dari hasil menggadaikan atau menjaminkan 4 (empat) buah BPKB tersebut dari PT. BFI Finance Indonesia Tbk dan PT. Toyota Astra Financial Services tersebut dengan cara transfer ke rekening Bank BRI saksi dengan nomor rekening 035601080439503 atas nama Fanny Yoansa;
- Bahwa dari hasil menggadaikan atau menjaminkan 4 (empat) buah BPKB tersebut dari PT. BFI Finance Indonesia Tbk dan PT. Toyota Astra Financial Services adalah Rp. 1.557.287.750,- (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa total uang yang Saksi bayarkan dari hasil menggadaikan atau menjaminkan 4 (empat) buah BPKB tersebut dari PT. BFI Finance Indonesia Tbk dan PT. Toyota Astra Financial Services adalah Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

494.995.500,- (empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah, sehingga ada selisih dari uang hasil menggadaikan atau menjaminkan 4 (empat) buah BPKB dan yang dengan Saksi bayarkan senilai Rp. 1.062.292.250,- (satu miliar enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa uang senilai Rp. 1.062.292.250,- (satu miliar enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) Saksi gunakan untuk membayar tagihan kartu kredit yang Terdakwa Mery Sumarni gunakan milik Sudjono kurang lebih Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa sisanya sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian dibagi 2 anatar saksi dengan Terdakwa Mery Sumarni dengan masing-masing sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa uang yang saksi kuasai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang;
- Bahwa persyaratan untuk menggadaikan atau menjaminkan 4 (empat) buah BPKB tersebut dengan rincian sebagai berikut :
  1. Fotokopy KTP
  2. Fotokopy KK
  3. BPKB asli
  4. Fotokopy STNK
  5. Faktur kendaraan
  6. Surat pelepasan hak.
- Bahwa PT. BFI Finance Indonesia Tbk dan PT. Toyota Astra Financial Services sebelum mencairkan 4 (empat) buah BPKB tersebut diantaranya :
  1. Survey ke Kantor
  2. Melakukan pengecekan unit
  3. Melakukan pengecekan BPKB dan disesuaikan dengan STNK melakukan survey, melakukan pengecekan unit serta melakukan pengecekan BPKB dan disesuaikan dengan STNK tidak diketahui oleh Sudjono selaku Direktur PT. Manggala Krida Yudha atau karyawan lainnya;
- Bahwa yang mengetahui selaku karyawan PT. Manggala Krida Yudha adalah Terdakwa Mery Sumarni;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan masing-masing dari Surat pelepasan hak yang menjadi salah satu syarat untuk menggadaikan atau menjaminkan BPKB tersebut adalah berawal dari Saksi mencetak dari komputer kantor yang disertai dengan kop PT. Manggala Krida Yudha dengan isi melepaskan hak. Kemudian di atas nama Sudjono Saksi yang menandatangani. Setelah itu Saksi cap menggunakan stempel PT. Manggala Krida Yudha;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menandatangani Surat pelepasan hak tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa sebagai salah satu persyaratan mutlak untuk menggadaikan atau menjaminkan BPKB karena unit tersebut bukan atas nama saksi pribadi;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada Sudjono selaku Direktur Utara PT. Manggala Krida Yudha;
- Bahwa ada pihak lain yang menerima uang hasil menggadaikan atau menjaminkan dari 4 (empat) BPKB tersebut adalah Terdakwa Mery Sumarni;
- Bahwa Terdakwa Mery Sumarni menerima uang sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa cara penyerahan uang senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa Mery Sumarni adalah dengan cara transfer dari rekening BRI Saksi dengan nomor rekening 035601080439503 atas nama Fanny Yoansa ke rekening BCA nomor rekening 7520097494 atas nama Terdakwa Mery Sumarni ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Yudi Astono karena merupakan atasan Terdakwa di PT. Manggala Krida Yudha;
- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di PT. Manggala Krida Yudha yang bergerak dalam bidang properti;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Manggala Krida Yudha sejak bulan Juli tahun 1994 serta jabatan Terdakwa sebagai awal bekerja sampai 2012 Terdakwa di bagian Delivery Order dan PO, kurang lebih 2015 sampai dengan sekarang sebagai HRD dan bagian umum;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai HRD dan bagian umum di PT. Manggala Krida Yudha adalah sebagai berikut: mengurusin supir, rekap absen, mengurus gaji, serta servis mobil berkala;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Fanny Yoansa Sejak sekira tahun 2004. Dalam rangka kerja satu kantor di PT. Manggala Krida Yudha. Terdakwa dengan Saksi Fanny Yoansa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Fanny Yoansa melakukan Pemalsuan dengan cara memalsukan tanda tangan Sudjono di surat pelepasan hak yang merupakan salah satu syarat untuk meminjam di leasing. Dan untuk penggelapan dengan cara BPKB yang Terdakwa serahkan ke Saksi Fanny Yoansa setelah selesai perpanjangan STNK namun tidak diserahkan ke Hansen Suryadi yang diantara Terdakwa dengan Saksi Fanny Yoansa dan Hansen Suryadi bekerja dalam satu PT;
- Bahwa kronologis terkait dengan Saksi Fanny Yoansa lakukan terhadap BPKB milik PT. Manggala Krida Yudha adalah sekira bulan Februari 2023 Saksi Fanny Yoansa memberikan BPKB Alphard putih ke Terdakwa yang bertujuan untuk perpanjang STNK. Setelah Terdakwa urus perpanjang Terdakwa kembalikan ke Saksi Fanny Yoansa supaya bisa dikembalikan ke Hansen Suryadi (kenapa tidak Terdakwa langsung ke Hansen Suryadi karena Terdakwa menerimanya dari Saksi Fanny Yoansa. Beberapa hari kemudian setelah Terdakwa menyerahkan BPKB Alphard putih ke Saksi Fanny Yoansa mengatakan ke Terdakwa "CI BPKB ini aku pake buat dilisingin". Kemudian Terdakwa menjawab "kalo nanti hansen cari bagaimana, kan dia pasti minta". Lalu Saksi Fanny Yoansa menjawab "itu gampang, itu tanggung jawab aku, paling kalo sekali tanya besok lupa lagi". Kemudian Terdakwa menjawab "gue gamau tau". Lalu Saksi Fanny Yoansa menjawab lagi "kan pasti aku bayar tiap bulan, kan nama aku juga yang dipake". Tidak lama kemudian Saksi Fanny Yoansa bertanya kepada Terdakwa jika ada yang survey Alphard putih bagaimana. Karena ada pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab "ya gua harus tau". Sekitar beberapa hari kemudian Saksi Fanny Yoansa minta tolong datang pas orang survey. Kemudian Terdakwa menyetujui karena sebelumnya Saksi Fanny Yoansa siap menanggung semuanya. Setelah ijin ke Terdakwa keesokan harinya ada seseorang orang yang survey dan Terdakwa mendampingi bersama dengan Saksi Fanny Yoansa survey Alphard putih. Setelah orang melihat Alphard putih Terdakwa meninggalkan Saksi Fanny Yoansa dan orang yang survey tersebut. Kalo

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak salah Saksi Fanny Yoansa dan orang yang survey tersebut ke ruang meeting lantai 1 (satu). Kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian Saksi Fanny Yoansa mengatakan bahwa uangnya kurang dan ingin melisingkan Hiace. Kemudian Terdakwa bertanya ke Saksi Fanny Yoansa jika akan melisingkan Hiace kan harus ada BPKB, Kemudian Saksi Fanny Yoansa menjawab BPKB Hiace ada padanya. Karena adanya pernyataan dari Saksi Fanny Yoansa tersebut Terdakwa meminta Saksi Fanny Yoansa untuk bertanggung jawab semuanya. Beberapa hari kemudian ada seorang laki-laki yang melakukan survey Hiace. Saat seorang laki-laki yang melakukan survey Hiace melakukan cek pada Hiace Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang melakukan survey Hiace tersebut juga melakukan test drive, buka kap mesin berikut dengan foto. Setelah itu Terdakwa naik lagi dan meninggalkan Saksi Fanny Yoansa dengan seorang laki-laki yang melakukan survey Hiace dan Terdakwa juga tidak pernah mendampingi Saksi Fanny Yoansa ngobrol dengan dan orang yang survey tersebut pada bulan Desember 2023 PT. Manggala Krida Yudha pindah kantor. Saat pindahan Hansen Suryadi bilang ke Terdakwa minta untuk BPKB dikembalikan. Kemudian Terdakwa menjawab "Terdakwa sudah kembalikan ke fanny yoansa". Setelah itu Terdakwa bilang ke Saksi Fanny Yoansa "fan hansen minta BPKB". Namun Saksi Fanny Yoansa tidak menjawab dan hanya diam serta kelihatan seperti kebingungan. Namun Terdakwa masih belum memberitahu ke Hansen Suryadi karena Terdakwa masih berharap Saksi Fanny Yoansa masih bisa mengembalikan BPKB ke Hansen Suryadi. Saat sudah pindah kantor dan Saksi Fanny Yoansa tidak mau masuk kerja lagi disertai posisi Terdakwa tahu bahwa BPKB digadaikan oleh Saksi Fanny Yoansa. Akhirnya Terdakwa curhat ke teman sebelah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan semua bahwa BPKB ada di gadaikan oleh Saksi Fanny Yoansa namun Terdakwa masih belum bicara ke Hansen Suryadi karena masih takut. Beberapa hari kemudian Terdakwa dipanggil oleh Sudjono. Saat Terdakwa berhadapan dengan Sudjono yang didampingi Hansen Suryadi bertanya ke Terdakwa keberadaan 4 (empat) buah BPKB. Namun Terdakwa mengetahui hanya 3 BPKB yakni digadaikan oleh Saksi Fanny Yoansa. Setelah itu Sudjono minta Terdakwa untuk menunjuk surat kontrak segala macam. Namun Terdakwa tidak memberikan karena Terdakwa memang tidak punya. Sudjono bilang ke Terdakwa "gimana caranya lu harus dapet surat

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leasingnya". Kemudian Terdakwa menghubungi ke Saksi Fanny Yoansa karena Terdakwa yang ditekan oleh Sudjono. Terdakwa menghubungi Saksi Fanny Yoansa dan mengajak ketemu yang bertujuan untuk meminta surat kontrak. Setelah bertemu dengan Saksi Fanny Yoansa Terdakwa meminta semua kontrak BPKB yang digadaikan. Lalu dijawab tidak punya. Setelah itu Terdakwa menekan Saksi Fanny Yoansa bagaimana caranya harus ada surat kontrak pinjaman. Kurang lebih seminggu kemudian secara bertahap sampai dengan print-printan hitungan bayar 4 (empat) buah BPKB. Setelah menerima itu Terdakwa serahkan Hansen Suryadi. Sekira bulan Maret 2024 Terdakwa diinfokan oleh Sudjono bahwa ada Ambon datang ke Marina (tempat tinggal Yudi dan Hansen) yang tujuan Ambon tersebut Terdakwa tidak ketahui. Tanggal 12 Maret 2024 Terdakwa ditelfon oleh Ambon yang mengatakan bahwa mobil Hiace tersebut dibeli oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa jawab "cari fanny bukan Terdakwa" setelah itu Terdakwa juga menyampaikan ke Saksi Fanny Yoansa dan Terdakwa meminta untuk ketemu di BFI, namun Saksi Fanny Yoansa menolak di BFI bersedianya di sekitarnya saja. saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Fanny Yoansa dan mengaku sudah ditelfon Ambon. Dan janji disepakati di Suntel Mall. Akhirnya terdapat pertemuan antara Saksi Fanny Yoansa dengan Ambon tersebut dan Terdakwa tidak boleh duduk bareng. Tanggal 05 April 2024 di kantor PT. Manggala Krida Yudha dihipir oleh Ambon yang tujuan mereka akan mengambil unit Alphard Putih. Namun kami dari pihak PT. Manggala Krida Yudha tidak menyerahkan. Dari jam 14.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB masih bertahan. Setelah lewat 16.00 WIB Ambon tersebut sudah marah masih tetap bersikukuh akan mengambil mobil. Akhirnya Hansen Suryadi meminta bantuan ke Polres Jakakarta Pusat. Tidak lama kemudian beberapa anggota Koplisan datang dan Ambon akhirnya membubarkan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak melarang Saksi Fanny Yoansa saat akan menggadaikan BPKB milik PT. Manggala Krida Yudha karena uang yang untuk membayar kartu kredit masih ada lebih. Atas pemikiran Saksi Fanny Yoansa untuk di bagi dua namun masih tetap membayar angsuran BPKB di leasing;
- Bahwa uang yang didapatkan Saksi Fanny Yoansa saat menggadaikan BPKB milik PT. Manggala Krida Yudha adalah Terdakwa tidak tahu namun semua ada tertera di kontrak;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Fanny Yoansa hasil menggadaikan BPKB milik PT. Manggala Krida Yudha senilai total Rp. 893.489.137,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup Terdakwa misal: membayar sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari. Dan selanjutnya masih ada yang dibayarkan untuk ke tagihan kartu kredit Sudjono sekaligus ada yang Terdakwa bayarkan untuk angsuran BPKB melalui Saksi Fanny Yoansa;
- Bahwa dalam menggadaikan BPKB milik PT. Manggala Krida Yudha tanpa seijin Sudjono selaku Direktur Utama;
- Bahwa benar 4 (empat) lembar surat dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1 (satu) lembar surat Customer Card View atas nama Saksi Fanny Yoansa, Agreement No 6372209687 As Of 13/03/2024;
  2. 1 (satu) lembar surat Customer Card View atas nama Saksi Fanny Yoansa, Agreement No 6372301115 As Of 13/03/2024;
  3. 1 (satu) lembar surat Customer Card View atas nama Saksi Fanny Yoansa, Agreement No 5962300372 As Of 13/03/2024;
  4. 1 (satu) lembar surat Installment Schedule, Branch : Tangerang 2, Agreement : 230260030320, Customer Name : Saksi Fanny Yoansa, Unit/type/Color/Plate : Toyota Alphard2.5 G A/T, Color : Hitam/B 2202 FJ, Cust Address : Apartemen Sunter Icon Tower East Lantai 17 No 11 Jalan Griya Sejahtera No 1 RT/RW000/000 Sunter Agung Tanjung Priok dan Terdakwa mengetahui dengan 4 (empat) lembar surat diatas adalah surat yang Terdakwa minta ke Saksi Fanny Yoansa atas dasar yang diminta oleh Sudjono terkait dengan leasing;
- Bahwa benar dalam 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan norek 7520097494 atas nama Terdakwa tersebut terdapat aliran dana dari Saksi Fanny Yoansa hasil menggadaikan BPKB atas nama PT. Manggala Krida Yudha;
- Bahwa benar 01 (Satu) handphone merk Iphone 6 Imei 355737078732441 adalah barang milik Terdakwa, dan telah Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Fanny Yoansa dalam penjaminan 03 (Tiga) unit mobil milik PT. Manggala Krida Yudha ke perusahaan pembiayaan;
- Bahwa PT. Manggala Krida Yudha tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun Saksi Fanny Yoansa untuk menjaminkan 03

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Tiga) unit mobil milik PT. Manggala Krida Yudha ke perusahaan pembiayaan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun surat iyang meringankan (*a de charge*),

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 01 (satu) bundel Akta tanggal 25 Februari 2019 nomor 49 berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Manggala Krida Yuda;
2. 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada bulan May 2023 yang diterima di Jakarta, 29 May 2023 senilai Rp. 10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada bulan June 2023 yang diterima di Jakarta, 12 July 2023 senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
4. 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada bulan July 2023 yang diterima di Jakarta, 28 July 2023 senilai Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada bulan Agustus 2023 yang diterima di Jakarta, 5 Sep 2023 senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
6. 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada bulan September 2023 yang diterima di Jakarta, 10 October 2023 senilai Rp. 11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);
7. 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada bulan Oktober 2023 yang diterima di Jakarta, 08 November 2023 senilai Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
8. 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada bulan November 2023 yang diterima di Jakarta, 13 December 2023 senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
9. 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada December 2023 yang diterima di Jakarta, 27 December 2023 senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
10. 01 (satu) unit mobil dengan nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCCEL2510, warna : hitam metalik berikut STNK;
11. 01 (satu) unit mobil dengan nomor polisi : B 2201 JP, merk : Toyota, type : Alphard 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka : JTNGF3DH4K8026339, nomor mesin : 2AR2327730, warna : putih metalik berikut STNK;
  12. 01 (satu) unit mobil dengan nomor polisi : B 7159 UDA, merk : Toyota, type : Hiace Commuter MT, tahun : 2012, nomor rangka : JTFSS22P7C0117899, nomor mesin : 2KD5948681, warna : silver metalik berikut STNK;
  13. 01 (satu) unit mobil dengan nomor polisi : B 2202 FJ, merk : Toyota, Type : Alphard 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka : JTNGF3DHXK8023221, nomor mesin : 2AR2174605, warna : hitam berikut STNK;
  14. 01 (satu) lembar Surat Peringatan/Somasi 1 (pertama) tanggal 27 Maret 2024 dari Sudjono selaku PT. Manggala Krida Yuda berikut dengan bukti pengiriman;
  15. 01 (satu) lembar Surat Peringatan/Somasi 1 (pertama) tanggal 29 Maret 2024 dari Sudjono selaku PT. Manggala Krida Yuda berikut dengan bukti pengiriman;
  16. 01 (satu) lembar surat Customer Card View atas nama Fanny Yoansa, Agreement No 6372209687 As Of 13/03/2024, berikut dengan surat pelepasan hak;
  17. 01 (satu) lembar surat Customer Card View atas nama Fanny Yoansa, Agreement No 6372301115 As Of 13/03/2024, berikut dengan surat pelepasan hak;
  18. 01 (satu) lembar surat Customer Card View atas nama Fanny Yoansa, Agreement No 5962300372 As Of 13/03/2024, berikut dengan surat pelepasan hak;
  19. 01 (satu) lembar surat Installment Schedule, Branch : Tangerang 2, Agreement : 230260030320, Customer Name : Fanny Yoansa, Unit/type/Color/Plate : Toyota Alphard2.5 G A/T, Color : Hitam/B 2202 FJ, Cust Address : Apartemen Sunter Icon Tower East Lantai 17 No 11 Jalan Griya Sejahtera No 1 RT/RW000/000 Sunter Agung Tanjung Priok, berikut dengan surat pelepasan hak dan kuitansi;
  20. 03 (tiga) lembar legalisir BPKB dengan nomor K 06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin :

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4D56UCEL2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha;
21. 03 (tiga) lembar legalisir BPKB dengan nomor P 08550612, nomor polisi : B 2201 JP, merk : Toyota, type : ALPHARD 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka : JTNGF3DH4K8026339, nomor mesin : 2AR2327730, warna : putih metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha;
22. 03 (tiga) lembar legalisir BPKB dengan nomor : J 04725423, nomor polisi : B 7159 UDA, merk : Toyota, type : Hiace Commuter MT, tahun : 2012, nomor rangka : JTFSS22P7C0117899, nomor mesin : 2KD5948681, warna : silver metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha;
23. 01 (satu) buah BPKB dengan nomor P 05919471, nomor polisi : B 2202 FJ, merk : Toyota, Type : Alphard 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka : JTNGF3DHXK8023221, nomor mesin : 2AR2174605, warna : hitam, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha;
24. 01 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Nomor rekening 035601080439503 periode 01 November 2022 sampai dengan 30 November 2023;
25. 01 (satu) unit handphone Samsung A35 5G Imei1 355954711029503 Imei2 359711541029509 warna merah muda;
26. 01 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 3911280815 atas nama Fanny Yoansa;
27. 01 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 5980012249 atas nama Fanny Yoansa;
28. 01 (satu) unit monitor merk Samsung warna hitam;
29. 01 (satu) unit keyboard merk Logitech warna hitam;
30. 01 (satu) unit mouse merk Logitech warna hitam;
31. 01 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7520097494 atas nama Mery Sumarni periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
32. 01 (satu) buah BPKB dengan nomor K 06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCEL2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha;
33. 01 (satu) buah BPKB dengan nomor P 08550612, nomor polisi : B 2201 JP, merk : Toyota, type : Alphard 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka :

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JTNGF3DH4K8026339, nomor mesin : 2AR2327730, warna : putih metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha;

34. 01 (satu) buah BPKB dengan nomor : J 04725423, nomor polisi : B 7159 UDA, merk : Toyota, type : Hiace Commuter MT, tahun : 2012, nomor rangka : JTFSS22P7C0117899, nomor mesin : 2KD5948681, warna : silver metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha;
35. 01 (satu) unit CPU merk Samsung warna hitam; dan
36. 01 (Satu) handphone merk Iphone 6 Imei 355737078732441.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti surat tersebut, telah disita secara sah dan di persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala keterangan yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primer melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan cara memilih langsung dakwaan yang menurut Majelis Hakim mengarah pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang dan setelah memahami rumusan pasal-pasal alternatif yang didakwakan, maka Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer yaitu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP KUHP yang rumusan pasalnya sebagai berikut:

*"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."*

Jo.

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



*“melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”*

Jo.

*“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”*

Menimbang, bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP merupakan bentuk khusus dan mengandung unsur pemberat tindak pidana penggelapan yang rumusan pasalnya sebagai berikut:

*“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900 ribu.”*

Menimbang, bahwa Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal atau delik tersebut dengan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum terurai diatas sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa** adalah unsur pelaku. Pelaku dalam hukum pidana, menurut pasal 55 dan pasal 46 KUHP adalah orang yang melakukan, bersama-sama melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan, menyuruhlakukan, atau membantu melakukan. Pelaku dalam hukum pidana haruslah orang yang ada kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam pasal 44 KUHP, yaitu:





*“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing);*

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang masuk dalam golongan tersebut dalam pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa jawaban atas pertanyaan apakah Terdakwa adalah pelaku perbuatan pidana sebagai mana dakwaan Primair atau tidak, maka secara mutatis mutandis akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut,

***Ad.2. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan”:***

Menimbang, bahwa, ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan: “dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas rumusan pasal tersebut diatas terdapat 3 bentuk penyertaan:

1. Yang melakukan (*pleger*);
2. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
3. Yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa dalam hal mengartikan “turut serta” melakukan, tiap-tiap peserta hendaknya tidak diartikan harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari “turut serta” melakukan, Jika “turut serta” melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada “turut serta” melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya (vide Prof. R. Roeslan Saleh, SH., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya, penerbit Gajah Mada, Jogjakarta halaman 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa yang merupakan karyawan di PT. Manggala Krida Yudha sejak tahun 1994, dimana sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa menjabat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai HRD dan Bagian Umum PT. Manggala Krida Yudha, dengan tugas mengurus supir, rekap absensi, mengurus gaji karyawan, dan mengurus mobil milik PT. Manggala Krida Yudha, pada tahun 2023 Terdakwa telah bekerjasama dengan Saksi Fanny Yoansa, yang mana Saksi Fanny Yoansa telah menerima menerima 03 (Tiga) buah BPKP mobil milik PT. Manggala Krida Yudha untuk mengurus pembayaran pajak 03 (Tiga) unit mobil milik PT. Manggala Krida Yudha yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa namun setelah Terdakwa bersama Saksi Fanny Yoansa selesai mengurus pembayaran pajak 03 (Tiga) unit mobil milik PT. Manggala Krida Yudha tersebut tidak dikembalikan akan tetapi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fanny Yoansa 03 (Tiga) unit mobil milik PT. Manggala Krida Yudha dijadikan jaminan fidusia tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Manggala Krida Yudha;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut maka terlihat adanya unsur kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Fanny Yoansa (berkas tersendiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tersebut di atas, maka unsur turut serta sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

***Ad.3. Unsur penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;***

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Manggala Krida Yudha sejak tahun 1994, dimana sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa menjabat sebagai HRD dan Bagian Umum PT. Manggala Krida Yudha, dengan tugas mengurus supir, rekap absensi, mengurus gaji karyawan, dan mengurus mobil milik PT. Manggala Krida Yudha. Adapun Terdakwa ada menerima gaji/ honor sebagai HRD dan Bagian Umum PT. Manggala Krida Yudha sekitar Rp.8.000.000,- (*Delapan Juta Rupiah*) per bulan, yangmana dalam hal ini pada tahun 2023 Terdakwa telah menerima 03 (Tiga) buah BPKP mobil milik PT. Manggala Krida Yudha yang telah diurus pembayarannya untuk dijadikan jaminan fidusia, dimana Terdakwa bersama Saksi Fanny Yoansa menerima uang hasil penjaminan 03 (Tiga) unit mobil milik PT. Manggala Krida Yudha dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp.1.263.787.750,- (*Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*);

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

***Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;***

Menimbang, bahwa pada tahun 2023 Terdakwa telah menerima 03 (Tiga) buah BPKP mobil milik PT. Manggala Krida Yudha yang telah diurus pembayaran pajaknya, yang kemudian oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Fanny Yoansa dijadikan jaminan fidusia secara bertahap tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Manggala Krida Yudha selaku yang berhak, dengan cara sebagai berikut:

- 01 (Satu) unit mobil dengan nomor polisi: B 2201 JP, BPKB nomor BPKB: P 08550612, merek mobil: Toyota, type: ALPHARD 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka: JTNGF3DH4K8026339, nomor mesin: 2AR2327730, warna: putih metalik, dijaminkan ke PT. BFI Finance Indonesia Tbk pada tanggal 24 Februari 2023, dengan nilai uang penjaminan Rp.823.595.750,- (*Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima puluh Rupiah*), dimana uang penjaminan mobil tersebut telah diterima oleh saksi Fanny Yoansa pada tanggal 24 Februari 2023 dengan cara ditransfer ke Rekening BRI Nomor: 035601080439503 atas nama Fanny Yoansa.
- 01 (Satu) unit mobil dengan nomor polisi: B 7159 UDA, nomor BPKB: J 04725423, merk mobil: Toyota, type: HIACE COMMUTER MT, tahun 2012, nomor rangka: JTFSS22P7C0117899, nomor mesin: 2KD5948681, warna: silver metalik, dijaminkan ke PT. BFI Finance Indonesia Tbk pada tanggal 21 Maret 2023, dengan nilai uang penjaminan Rp.132.000.000,- (*Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah*), dimana uang penjaminan mobil tersebut telah diterima oleh Saksi Fanny Yoansa pada tanggal 23 Maret 2023 dengan cara ditransfer ke Rekening BRI Nomor: 035601080439503 atas nama Fanny Yoansa.
- 01 (Satu) unit mobil dengan nomor polisi: B 2202 FJ, nomor BPKB: P 05919471, merk mobil: Toyota, type: ALPHARD 2.5 g AT, tahun 2019, nomor rangka: JTNGF3DHXK8023221, nomor mesin: 2AR2174605, warna: hitam, dijaminkan ke PT. Toyota Astra Financial Services pada tanggal 08 November 2023, dengan nilai uang penjaminan



Rp.308.192.000,- (*Tiga Ratus Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*), dimana uang penjaminan mobil tersebut telah diterima oleh Saksi Fanny Yoansa pada tanggal 09 November 2023 dengan cara ditransfer ke Rekening BCA Nomor: 3911280815 atas nama Fanny Yoansa.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, dipeoleh fakta hukum bahwa benar perbuatan Terdakwa itu dilakukan secara berlanjut yaitu sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan berlanjut bukanlah unsur delik, melainkan hanya kronologi suatu perbuatan pidana dilakukan dan hanya penting dalam hal pemidanaan dan dalam perkara Terdakwa ini unsur perbuatan berlanjut memang telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas dan semua unsur delik Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur delik Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang menurut hukum dapat menghapus kesalahan atau menghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Majelis hakim berpendapat bahwa tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa berperan sebagai Pelaku perbuatan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan harus dijatuhi pidana sesuai ketentuan Pasal 193, Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan selama menjalani pemeriksaan dalam semua tingakat telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan menurut hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan alasan obyektif dan subyektif untuk menahan Terdakwa masih ada dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka Majelis Hakim masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan sesuai ketentuan Pasal 21, Ayat (1), jo. Pasal 197 Ayat (1), huruf k KUHAP;

Menimbang, bahwa Pasal 46, Ayat (2) KUHAP mengatur apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1. 01 (satu) bundel Akta tanggal 25 Februari 2019 nomor 49 berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Manggala Krida Yuda;
2. 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada bulan May 2023 yang diterima di Jakarta, 29 May 2023 senilai Rp. 10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada bulan June 2023 yang diterima di Jakarta, 12 July 2023 senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
4. 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada bulan July 2023 yang diterima di Jakarta, 28 July 2023 senilai Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada bulan Agustus 2023 yang diterima di Jakarta, 5 Sep 2023 senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
6. 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada bulan September 2023 yang diterima di Jakarta, 10 October 2023 senilai Rp. 11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);
7. 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada bulan Oktober 2023 yang diterima di Jakarta, 08 November 2023 senilai Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
8. 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada bulan November 2023 yang diterima di Jakarta, 13 December 2023 senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
9. 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada December 2023 yang diterima di Jakarta, 27 December 2023 senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 01 (satu) unit mobil dengan nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCCEL2510, warna : hitam metalik berikut STNK;
11. 01 (satu) unit mobil dengan nomor polisi : B 2201 JP, merk : Toyota, type : Alphard 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka : JTNGF3DH4K8026339, nomor mesin : 2AR2327730, warna : putih metalik berikut STNK;
12. 01 (satu) unit mobil dengan nomor polisi : B 7159 UDA, merk : Toyota, type : Hiace Commuter MT, tahun : 2012, nomor rangka : JTFSS22P7C0117899, nomor mesin : 2KD5948681, warna : silver metalik berikut STNK;
13. 01 (satu) unit mobil dengan nomor polisi : B 2202 FJ, merk : Toyota, Type : Alphard 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka : JTNGF3DHH K8023221, nomor mesin : 2AR2174605, warna : hitam berikut STNK;
14. 01 (satu) lembar Surat Peringatan/Somasi 1 (pertama) tanggal 27 Maret 2024 dari Sudjono selaku PT. Manggala Krida Yuda berikut dengan bukti pengiriman;
15. 01 (satu) lembar Surat Peringatan/Somasi 1 (pertama) tanggal 29 Maret 2024 dari Sudjono selaku PT. Manggala Krida Yuda berikut dengan bukti pengiriman;
16. 01 (satu) lembar surat Customer Card View atas nama Fanny Yoansa, Agreement No 6372209687 As Of 13/03/2024, berikut dengan surat pelepasan hak;
17. 01 (satu) lembar surat Customer Card View atas nama Fanny Yoansa, Agreement No 6372301115 As Of 13/03/2024, berikut dengan surat pelepasan hak;
18. 01 (satu) lembar surat Customer Card View atas nama Fanny Yoansa, Agreement No 5962300372 As Of 13/03/2024, berikut dengan surat pelepasan hak;
19. 01 (satu) lembar surat Installment Schedule, Branch : Tangerang 2, Agreement : 230260030320, Customer Name : Fanny Yoansa, Unit/type/Color/Plate : Toyota Alphard2.5 G A/T, Color : Hitam/B 2202 FJ, Cust Address : Apartemen Sunter Icon Tower East Lantai 17 No 11 Jalan Griya Sejahtera No 1 RT/RW000/000 Sunter Agung Tanjung Priok, berikut dengan surat pelepasan hak dan kuitansi;
20. 03 (tiga) lembar legalisir BPKB dengan nomor K 06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCEL2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha;
21. 03 (tiga) lembar legalisir BPKB dengan nomor P 08550612, nomor polisi : B 2201 JP, merk : Toyota, type : ALPHARD 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka : JTNGF3DH4K8026339, nomor mesin : 2AR2327730, warna : putih metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha;
22. 03 (tiga) lembar legalisir BPKB dengan nomor : J 04725423, nomor polisi : B 7159 UDA, merk : Toyota, type : Hiace Commuter MT, tahun : 2012, nomor rangka : JTFSS22P7C0117899, nomor mesin : 2KD5948681, warna : silver metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha;
23. 01 (satu) buah BPKB dengan nomor P 05919471, nomor polisi : B 2202 FJ, merk : Toyota, Type : Alphard 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka : JTNGF3DHXK8023221, nomor mesin : 2AR2174605, warna : hitam, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha;
24. 01 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Nomor rekening 035601080439503 periode 01 November 2022 sampai dengan 30 November 2023;
25. 01 (satu) unit handphone Samsung A35 5G Imei1 355954711029503 Imei2 359711541029509 warna merah muda;
26. 01 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 3911280815 atas nama Fanny Yoansa;
27. 01 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 5980012249 atas nama Fanny Yoansa;
28. 01 (satu) unit monitor merk Samsung warna hitam;
29. 01 (satu) unit keyboard merk Logitech warna hitam;
30. 01 (satu) unit mouse merk Logitech warna hitam;
31. 01 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7520097494 atas nama Mery Sumarni periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
32. 01 (satu) buah BPKB dengan nomor K 06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCEL2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha;



33. 01 (satu) buah BPKB dengan nomor P 08550612, nomor polisi : B 2201 JP, merk : Toyota, type : Alphard 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka : JTNGF3DH4K8026339, nomor mesin : 2AR2327730, warna : putih metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha;
34. 01 (satu) buah BPKB dengan nomor : J04725423, nomor polisi : B 7159 UDA, merk : Toyota, type : Hiace Commuter MT, tahun : 2012, nomor rangka : JTFSS22P7C0117899, nomor mesin : 2KD5948681, warna : silver metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha;
35. 01 (satu) unit CPU merk Samsung warna hitam; dan
36. 01 (Satu) handphone merk Iphone 6 Imei 355737078732441.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut adalah barang-barang yang bukan termasuk barang terlarang atau dilarang untuk diedarkan dan barang bukti tersebut digunakan atau berkaitan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa yang masih dipergunakan dalam perkara an. **Fanny Yoansa**, maka Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 222 KUHP, siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala Tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara. Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus dengan putusan pembedaan dan tidak ada pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa dibebani membayar perkara ini sebesar yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Dalam praktek, ketentuan tersebut disebut keadaan/hal-hal yang memberatkan dan keadaan/hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak PT. Manggala Krida Yudha menderita kerugian materiil.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mery Sumarni** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta **penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari piana yang dijtuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 01 (satu) bundel Akta tanggal 25 Februari 2019 nomor 49 berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Manggala Krida Yuda;
  - 2) 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada bulan May 2023 yang diterima di Jakarta, 29 May 2023 senilai Rp. 10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 3) 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada bulan June 2023 yang diterima di Jakarta, 12 July 2023 senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
  - 4) 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada bulan July 2023 yang diterima di Jakarta, 28 July 2023 senilai Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - 5) 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada bulan Agustus 2023 yang diterima di Jakarta, 5 Sep 2023 senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
  - 6) 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada bulan September 2023 yang diterima di Jakarta, 10 October 2023 senilai Rp. 11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);
  - 7) 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada bulan Oktober 2023 yang diterima di Jakarta, 08 November 2023 senilai Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah rupiah);

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada bulan November 2023 yang diterima di Jakarta, 13 December 2023 senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- 9) 01 (satu) lembar tanda terima gaji kepada Fanny Yoansa pada December 2023 yang diterima di Jakarta, 27 December 2023 senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 10) 01 (satu) unit mobil dengan nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCCEL2510, warna : hitam metalik berikut STNK;
- 11) 01 (satu) unit mobil dengan nomor polisi : B 2201 JP, merk : Toyota, type : Alphard 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka : JTNGF3DH4K8026339, nomor mesin : 2AR2327730, warna : putih metalik berikut STNK;
- 12) 01 (satu) unit mobil dengan nomor polisi : B 7159 UDA, merk : Toyota, type : Hiace Commuter MT, tahun : 2012, nomor rangka : JTFSS22P7C0117899, nomor mesin : 2KD5948681, warna : silver metalik berikut STNK;
- 13) 01 (satu) unit mobil dengan nomor polisi : B 2202 FJ, merk : Toyota, Type : Alphard 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka : JTNGF3DHXK8023221, nomor mesin : 2AR2174605, warna : hitam berikut STNK;
- 14) 01 (satu) lembar Surat Peringatan/Somasi 1 (pertama) tanggal 27 Maret 2024 dari Sudjono selaku PT. Manggala Krida Yuda berikut dengan bukti pengiriman;
- 15) 01 (satu) lembar Surat Peringatan/Somasi 1 (pertama) tanggal 29 Maret 2024 dari Sudjono selaku PT. Manggala Krida Yuda berikut dengan bukti pengiriman;
- 16) 01 (satu) lembar surat Customer Card View atas nama Fanny Yoansa, Agreement No 6372209687 As Of 13/03/2024, berikut dengan surat pelepasan hak;
- 17) 01 (satu) lembar surat Customer Card View atas nama Fanny Yoansa, Agreement No 6372301115 As Of 13/03/2024, berikut dengan surat pelepasan hak;
- 18) 01 (satu) lembar surat Customer Card View atas nama Fanny Yoansa, Agreement No 5962300372 As Of 13/03/2024, berikut dengan surat pelepasan hak;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 01 (satu) lembar surat Installment Schedule, Branch : Tangerang 2, Agreement : 230260030320, Customer Name : Fanny Yoansa, Unit/type/Color/Plate : Toyota Alphard 2.5 G A/T, Color : Hitam/B 2202 FJ, Cust Address : Apartemen Sunter Icon Tower East Lantai 17 No 11 Jalan Griya Sejahtera No 1 RT/RW000/000 Sunter Agung Tanjung Priok, berikut dengan surat pelepasan hak dan kuitansi;
- 20) 03 (tiga) lembar legalisir BPKB dengan nomor K 06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCEL2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha;
- 21) 03 (tiga) lembar legalisir BPKB dengan nomor P 08550612, nomor polisi : B 2201 JP, merk : Toyota, type : ALPHARD 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka : JTNGF3DH4K8026339, nomor mesin : 2AR2327730, warna : putih metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha;
- 22) 03 (tiga) lembar legalisir BPKB dengan nomor : J 04725423, nomor polisi : B 7159 UDA, merk : Toyota, type : Hiace Commuter MT, tahun : 2012, nomor rangka : JTFSS22P7C0117899, nomor mesin : 2KD5948681, warna : silver metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha;
- 23) 01 (satu) buah BPKB dengan nomor P 05919471, nomor polisi : B 2202 FJ, merk : Toyota, Type : Alphard 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka : JTNGF3DHXK8023221, nomor mesin : 2AR2174605, warna : hitam, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha;
- 24) 01 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Nomor rekening 035601080439503 periode 01 November 2022 sampai dengan 30 November 2023;
- 25) 01 (satu) unit handphone Samsung A35 5G Iimei1 355954711029503 Iimei2 359711541029509 warna merah muda;
- 26) 01 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 3911280815 atas nama Fanny Yoansa;
- 27) 01 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 5980012249 atas nama Fanny Yoansa;
- 28) 01 (satu) unit monitor merk Samsung warna hitam;
- 29) 01 (satu) unit keyboard merk Logitech warna hitam;
- 30) 01 (satu) unit mouse merk Logitech warna hitam;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



- 31) 01 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7520097494 atas nama Mery Sumarni periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
- 32) 01 (satu) buah BPKB dengan nomor K 06323824, nomor polisi : B1643 UJI, merk : Mitsubishi, tipe : PAJ SPO25E EXC4X2 AT, tahun 2013, nomor rangka : MMBGRKG40EF000389, nomor mesin : 4D56UCEL2510, warna : hitam metalik, atas nama PT. Manggala Krida Yudha;
- 33) 01 (satu) buah BPKB dengan nomor P 08550612, nomor polisi : B 2201 JP, merk : Toyota, type : Alphard 2.5 G AT, tahun 2019, nomor rangka : JTNGF3DH4K8026339, nomor mesin : 2AR2327730, warna : putih metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha;
- 34) 01 (satu) buah BPKB dengan nomor : J 04725423, nomor polisi : B 7159 UDA, merk : Toyota, type : Hiace Commuter MT, tahun : 2012, nomor rangka : JTFSS22P7C0117899, nomor mesin : 2KD5948681, warna : silver metalik, atas nama : PT. Manggala Krida Yudha;
- 35) 01 (satu) unit CPU merk Samsung warna hitam; dan
- 36) 01 (Satu) handphone merk Iphone 6 Imei 355737078732441.

**(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a.n. Terdakwa Fanny Yoansa)**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marper Pandiangan, S.H., M.H.**, dan **Toni Irfan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 18 Desember 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Subardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Daru Iqbal Mursid, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis:

ttd

**Marper Pandiangan, S.H., M.H.**

Hakim Ketua Majelis:

ttd

**I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Toni Irfan, S.H.**

Panitera Pengganti:

ttd

**Subardi, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)